

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES* (BDS)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu)**

Safira Koesherawati*, Afifudin dan Hariri*****

Email : syafirakoes27@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Business Development Services (BDS) on taxpayer compliance. This research is a quantitative research using two types of data, namely primary data and secondary data. Primary data obtained from questionnaires and measured using a Likert scale and secondary data obtained from taxpayer data in the working area of KPP Pratama Batu. The population in this study are individual UMKM taxpayers who have run the Business Development Services (BDS) program in the work area of KPP Pratama Batu. The method of determining the sample using purposive sampling method. The data analysis technique used SPSS 16.0.

The results of this study indicate: 1) The variable knowledge of taxation, knowledge of bookkeeping and tax calculations have a simultaneous effect on UMKM taxpayer compliance, 2) Hypothesis test results indicate that tax knowledge affects UMKM taxpayer compliance, 3) Hypothesis test results indicate that knowledge bookkeeping and tax calculations have no effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: *Effectiveness, Business Development Services, Tax Knowledge, Tax Bookkeeping, Tax Calculation, Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek penting dalam perkembangan negara begitu juga di negara Indonesia. Setiap menjalankan perkembangan negara seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, sistem pemerintahan tentunya membutuhkan berbagai aspek penunjang keberhasilan dan salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan tersebut dikarenakan pajak memberikan sumbangsih terbesar bagi pemasukan suatu negara. . Pajak memiliki peran penting dalam suatu negara termasuk negara Indonesia itu sendiri. Resmi, (2013) pajak memiliki dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk menjalankan pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan-kebijakan para pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dan hal tersebut dikatakan berjalan lancar jika masyarakat nya patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Umi Nandiroh, (2021) menjelaskan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan dibuktikan dengan masih rendahnya realisasi penerimaan pajak dari yang telah ditargetkan. Rasio Kepatuhan WP meleset dari yang ditargetkan sebesar 80%. (Realisasi Pendapatan Negara Turun 15,1% per November 2020) Realiasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar Rp 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target 2020 yang sebesar Rp 1.198,82 triliun. Selain itu realisasi ini turun 19,71% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari PPh sebesar Rp 593,85 triliun.

Husaini, (2015) menyatakan bahwa masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, hal itu tidak sebanding dengan tingkat perkembangan usaha di Indonesia terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM salah satu usaha yang menguasai sektor perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia hingga tahun 2019 mencapai sebesar 65 juta unit dan diperkirakan berkontribusi sebesar 60% atau mencapai sekitar 15.832,5 triliun di tahun 2019 (*Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah - Kemenkopukm.Go.Id*)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya dengan diadakannya program Direktorat Jendral Pajak (DJP) yakni *Business Development Services* (BDS) melalui program ini pemerintah berupaya mengembangkan bisnis UMKM dengan berbagai kegiatan. Program ini merupakan bentuk strategi inisiatif dari DJP untuk menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan *End-to-End* Sutarman, (2020). Sesuai yang tertera dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak (DJP) nomor SE-13/PJ/2018 bahwa Program *Business Development Services* adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak. Dimana materi yang terdapat dalam program *Business Development Services* ini adalah sebuah bahan pembelajaran yang diberikan untuk pembinaan UMKM yang berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para UMKM. Pengetahuan tentang perpajakan, pengetahuan pembukuan, dan perhitungan pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap patuh.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya Sari Wijaya, (2019) . Sedangkan pembukuan tertuang dalam pasal 1 angka 26 UU KUP menyebutkan bahwa pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan dari mulai harta hingga penyerahan barang atau jasa dan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi. Perhitungan pajak itu sendiri merupakan hal penting saat melakukan pembukuan karena laporan keuangan komersial yang dihasilkan dari pemahaman akuntansi nantinya diperlukan untuk menghitung jumlah pajaknya Ramdan, (2017).

Hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran *Business Development Services* (BDS). Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiyanti 2020) menunjukkan bahwa faktor perencanaan dan faktor pengembangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, sedangkan faktor pelaksanaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Penelitian tersebut menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal itu menunjukkan bahwa *Business Development Services* (BDS) berperan dalam kepatuhan para wajib pajak UMKM meskipun ada variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Pelaksanaan *Business Development Services* (BDS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan, pembukuan dan penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan, pembukuan dan penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Manfaat penelitiannya : 1) Untuk penulis dapat mendapatkan ilmu serta pengetahuan dan wawasan baru mengenai program *Business Development Services* (BDS) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, 2) bagi peneliti selanjutnya bisa digunakan sebagai rujukan, 3) bagi dunia pendidikan bisa dijadikan literatur, 4) bagi entitas bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki program kerja, 5) bagi UMKM dapat memberi ilmu baru bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dan mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat yang bersifat wajib yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Definisi pajak juga telah diungkapkan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo, (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balasan jasa.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undangan ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

***Business Development Services* (BDS)**

Surat edaran Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2018 menegaskan bahwa Program *Business Development Services* (BDS) adalah suatu program strategi pembinaan dan pengawasan pelaku wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimana bertujuan untuk membina dan mendorong pengembangan usaha secara berkesinambungan yang memiliki tujuan guna meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak. Langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku inisiator dalam program *Business Development Services* (BDS) diantaranya adalah melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari membuat catatan, penyusunan pembukuan, pendaftaran NPWP, penghitungan pajak sampai dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan ataupun laporan pajak Setiyono, (2020).


Program *Business Development Services* (BDS) ini menyediakan banyak materi seperti halnya materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para UMKM guna meningkatkan pengetahuan para wajib pajak mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam

mengetahui peraturan perpajakannya baik itu tentang tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar ataupun manfaat pajak bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan adalah hal yang penting bagi wajib pajak dimana hal tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Sama halnya dengan pentingnya pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak tentang pembukuan perpajakan adalah salah satu faktor meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembukuan adalah proses pencatatan dan proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar. Konteks pembukuan juga terdapat dalam UU No.16 tahun 2009 pasal 1 angka 26, pasal tersebut menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui hasil akhir dari pembukuan adalah informasi laporan keuangan perusahaan, dimana akan diketahui angka laba bersih perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan biasanya disebut dengan suatu kondisi dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1 : *Business Development Services* (BDS) dari proxy Pengetahuan Perpajak, *Business Development Services* (BDS) dari proxy Pengetahuan Pembukuan, dan *Business Development Services* (BDS) dari proxy Perhitungan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu
- H1a : *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
- H1b : *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan Pembukuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

H1c : *Business Development Services* (BDS) dari proxy Perhitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM orang pribadi yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan variabel independennya adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), Pengetahuan Pembukuan (X2) dan Perhitungan Pajak (X3).

Metode Analisis Data

Metode analisis datanya adalah : Analisis Regresi Linier Berganda, Statistik Deskriptif, Uji Kualitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan diolah dengan SPSS 16.0

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah sampel para wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM dan telah mengikuti program *Business Development Services* (BDS) dan tercatat sebanyak 77 wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha serta telah mengikuti program *Business Development Services* (BDS). Dalam penelitian ini kuesioner yang disebar sebanyak 77 kuesioner. Pembagian kuesioner peneliti bagikan melalui *Google Form* yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM di Wilayah kerja KPP Pratama Batu yang telah mengikuti program *Business Development Services* (BDS).

Statistik Deskriptif.

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	77	1.00	4.00	3.41	.705
Pengetahuan Perpajakan	77	1.00	4.00	3.43	.689
Pengetahuan Pembukuan	77	1.00	4.00	3.42	.684
Perhitungan Pajak	77	1.00	4.00	3.45	.691
Valid N (listwise)	77				

Kesimpulan dari hasil analisis deskriptif yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hasil minimum 1,00 dan hasil maksimum 4,00. Hasil mean 3,41 dan standar deviasi sebesar 0,705.
2. Pengetahuan perpajakan mempunyai hasil minimum 1,00 dan hasil maksimum 4,00. Hasil mean 3,43 dan standar deviasi sebesar 0,689.

3. Pengetahuan pembukuan mempunyai hasil minimum 1,00 dan hasil maksimum 4,00. Hasil mean 3,42 dan standar deviasi sebesar 0,684.
4. Perhitungan pajak mempunyai hasil minimum 1,00 dan hasil maksimum 4,00. Hasil mean 3,45 dan standar deviasi sebesar 0,691.

Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Kesimpulan menunjukkan bahwa terdapat 20 pernyataan yang dinyatakan valid. Karena setiap pernyataan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,1864).

b. Hasil Uji Reliabilitas

Kesimpulannya menunjukkan bahwa hasil dari ketiga variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pembukuan dan Perhitungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dinyatakan valid karena setiap variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,6.

c. Hasil Uji Normalitas

Hasilnya menunjukkan bahwa data penelitian melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* dinyatakan normal. Karena *Asymp Sig* diatas 0,104 $>$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasilnya menunjukkan nilai signifikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,372 sedangkan variabel pengetahuan pembukuan sebesar 0,417 dan variabel perhitungan pajak sebesar 0,913. Hasil uji nya menunjukkan bahwa semua nilai menunjukkan signifikansi $>$ 0,05. Maka seluruh variabel dinyatakan terbebas dari masalah uji heteroskedastisitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasilnya uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF dan nilai *tolerance* yaitu variabel pengetahuan perpajakan sebesar 3,817 dan 0,262 , variabel pengetahuan pembukuan sebesar 5,025 dan 0,199 serta variabel perhitungan pajak sebesar 5,381 dan 0,186. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki nilai VIF $<$ 10 dan *tolerance* $>$ 0,1 jadi dapat diartikan bahwa seluruh variabel tidak ada masalah multikolinieritas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.689	1.167		.590	.557
Pengetahuan Perpajakan	.543	.129	.495	4.198	.000
Pengetahuan Pembukuan	.152	.135	.151	1.119	.267
Perhitungan Pajak	.257	.142	.253	1.803	.075

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,689 + 0,543X_1 + 0,152X_2 + 0,257X_3$$

(sig.0,000) (sig 0,267) (sig 0,075)

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- a : Konstanta
- X1 : Pengetahuan Perpajakan
- X2 : Pengetahuan Pembukuan
- X3 : Perhitungan Pajak
- β_1 - β_3 : Koefisien Regresi
- e : Standar Error

Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3 Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	446.725	3	148.908	67.035	.000 ^a
Residual	162.158	73	2.221		
Total	608.883	76			

a. Predictors: (Constant), Perhitungan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan pembukuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas Nilai F_{hitung} sebesar 67,035 memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, artinya secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pembukuan dan Perhitungan Pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Hasil Uji R Square (R^2)

Tabel 4 Hasil

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.723	1.490

a. Predictors: (Constant), Perhitungan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan pembukuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji R^2

Disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 72,3%. Jadi variabel pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak dapat menjelaskan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 72.3% sedangkan sisanya 27,7% dijelaskan oleh variabel lain.

c. Hasil Uji t

Tabel 5 Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.689	1.167		.590	.557
Pengetahuan Perpajakan	.543	.129	.495	4.198	.000
Pengetahuan Pembukuan	.152	.135	.151	1.119	.267
Perhitungan Pajak	.257	.142	.253	1.803	.075

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji parsial t sebesar 4,198 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil uji t ini menunjukkan H1 diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji t ini konsisten dengan penelitian Rahayu, (2017).

2. Pengaruh Pengetahuan Pembukuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji parsial t sebesar 1,119 dengan nilai signifikan sebesar $0,267 < 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H1 ditolak dan H₀ diterima, artinya variabel pengetahuan pembukuan (X2) tidak berpengaruh secara parsial positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh Perhitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji parsial t sebesar 1,803 dengan nilai signifikan sebesar $0,075 > 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H1 ditolak dan H₀ diterima, artinya variabel perhitungan pajak (X3) tidak berpengaruh secara parsial positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Simpulan

1. Variabel pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak dapat mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
2. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Variabel pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

Keterbatasan Penelitian

1. Program *Business Development Services* (BDS) masih tergolong program baru, sehingga kurang maksimal dalam menjalankan penelitian.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen.

Saran

1. Menambah periode data terkait Program *Business Development Services* (BDS)
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penelitian salah satunya adalah pencatatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. n.d. “Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah - Kemenkopukm.Go.Id.” Retrieved October 9, 2021 (<https://kemenkopukm.go.id/>).
- Hardiyanti, R. Ema. 2020. “Pengaruh Program Business Development Services Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Metro Studi Kasus Pada Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro).”
- Husaini, Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji Achmad, and (PS. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id* 6(2).
- Ramdan, Andi Nurmansyah. 2017. “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar.” *Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar* 53(9):1689–99.
- Resmi, S. 2013. “Perpajakan; Teori Dan Kasus.”
- Sari Wijaya, Diana. 2019. “Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kampung Melayu Barat).”
- Setiyono, Joko. 2020. “Program Business Development Services: Upaya Nyata DJP Bangkitkan UMKM | Direktorat Jenderal Pajak.” *Pajak.Go.Id*. Retrieved October 9, 2021 (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/program-business-development-services-upaya-nyata-djp-bangkitkan-umkm>).
- Sutarman, A. H. (2020). *Implementasi Strategi Komunikasi Kanwil DJP Jawa Barat I Melalui Program Business Development Services (BDS)*.
- Umi Nandiroh, Zuhrotun Nisa, Andre Bayu Pratama. 2021. “Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak.” *Ocs.Machung.Ac.Id*.

- *) **Safira Koesharawati** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) **Afifudin** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) **Hariri** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.